

LEMBAR DATA PERMOHONAN

No. Permohonan: 1

1. Data Pemohon

Nama Pemohon	Dwi Haryanto
Perihal	Hak pinjam tanah magersari milik keraton
Kategori / Jenis	Perorangan / Baru
Tanggal Permohonan	01-02-2021

2. Data Tanah & Wilayah

Wilayah	Prov. DI YOGYAKARTA, Kab. KABUPATEN GUNUNG KIDUL, Kec. TANJUNGSARI, Kel. BANJAREJO
Lokasi Tanah	Wonosobo I
Koordinat	
Luas / Penggunaan	400 m ² / Tempat Wisata

3. Status Tindak Lanjut

Tinjau Lokasi	Koordinasi	Verifikasi	Berita Acara	Rekomendasi
Belum	Belum	Belum	Ya	Belum

4. Lampiran Dokumen

No	Jenis Dokumen	Detail / Nomor	Keterangan
1	KTP	No: 3403172402660001	-
2	SURAT KETERANGAN TANAH	No: 586/08/II/003/2021 Lembaga: Kalurahan Banjarejo	menyatakan bahwa benar merupakan Tanah Kasultanan/SG dan tidak dalam sengketa

No	Jenis Dokumen	Detail / Nomor	Keterangan
3	REKOMENDASI KESESUAIAN	No: 09/RPPR-TKPRD/2021 Lembaga: Koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Gunung Kidul	dengan keharusan memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang di sempadan pantai sebagai berikut: 1. mempertahankan fungsi lindung Kawasan Lindung Sempadan Pantai sejauh 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat; 2. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai; 3. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi: 1. ruang terbuka hijau; 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir; 3. penelitian dan pendidikan; 4. kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan; 5. pertahanan dan keamanan; perhubungan; dan 6. komunikasi. 4. kegiatan yang dilarang pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai, dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas dan nilai ekologis pantai; 5. memenuhi ketentuan amplop bangunan dengan KDB Maksimal: 0, KLB Maksimal 0, KDH Minimal: 100% dan Ketinggian bangunan maksimal 0 lantai; 6. tidak menutup akses publik ke pantai sebagai ruang publik; 7. layout dan siteplan agar mengikuti ketentuan sempadan pantai; 8. menjaga keselamatan lingkungan dan memenuhi izin lingkungan sesuai ketentuan perundangan; 9. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi merusakkan bentukan karst dan ekosistem karst dengan membuat desain sedemikian rupa mengikuti kontur yang ada; 10. penggunaan tanah oleh masyarakat/institusi harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten; 11. memenuhi peraturan perundangan dan

No	Jenis Dokumen	Detail / Nomor	Keterangan
4	DENAH LOKASI		-

No	Jenis Dokumen	Detail / Nomor	Keterangan
5	REKOMENDASI PEMANFAATAN	No: 006/SRPTK/V/2021 Lembaga: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	1. Pemanfaatan lahan tidak berubah dari rencana 2. Tidak ada perubahan lokasi 3. Pemanfaatan/pengelolaan lahan tidak dipindahtangankan ke pihak lain 4. Pelaksanaan pembangunan konstruksi tidak bertentangan dengan peraturan tata ruang, tata bangunan, dan tata lingkungan yang berlaku, dan peraturan lainnya seperti zonasi untuk kawasan lindung geologi dan arahan zonasi kawasan permukiman. Peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi disusun dengan ketentuan: 1. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan perlindungan geologi; kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi, eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian; 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pemanfaatan ruang yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum dengan tetap menjaga fungsi lindung dan kewajiban menyusun dokumen lingkungan; 3. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi merusakkan bentukan karst dan ekosistem karst; 4. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung sebagai kawasan lindung geologi, dan di bawah pengawasan ketat; 5. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung geologi yang dapat mengganggu fungsi lindung geologi dan kelestarian lingkungan hidup; dan 6. kegiatan berburu dibolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan ketentuan : 1. pemanfaatan ruang didominasi untuk